



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini namun tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, menyatakan bahwa Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menerbitkan persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c. bahwa Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menugaskan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 505 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, menyatakan bahwa Bupati wajib menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, menyatakan bahwa Bupati dalam menerapkan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengenaan Sanksi Administratif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiataannya.
10. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengeiolaan Lingkungan Hidup.
12. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan, yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
13. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
14. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria kerusakan lingkungan hidup.
17. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kewenangan bagi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dalam menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH serta penerapan Sanksi Administratif di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Tujuan persetujuan DELH atau DPLH serta pengenaan Sanksi Administratif adalah untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;

- d. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
- e. memulihkan kualitas Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- f. memberi efek jera bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN DPLH ATAU DELH

Pasal 4

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH
- (2) Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH, Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita acara yang memuat informasi:
 - a. DELH atau DPLH diterima; atau
 - b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.
- (5) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

BAB IV

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Bupati wajib menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Perizinan Berusaha; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah.

- (2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Bupati berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah.
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam menerapkan Sanksi Administratif, didasarkan pada pertimbangan:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. tingkatan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
- d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi;
 - d. kepastian tidak ada cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - e. asas kelestarian dan keberlanjutan.

- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.

BAB V

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan penerbitan persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. paksaan pemerintah.

- (2) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.
- (3) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. kerugian yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan penerbitan persetujuan DELH atau DPLH serta pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tata cara dan tahapan penerbitan persetujuan DELH atau DPLH serta pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat penerima delegasi penerbitan Persetujuan DELH atau DPLH serta penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini tidak dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat lain.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang telah diterbitkan;
- (2) Dalam hal hasil pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan kewajiban dalam Sanksi Administratif, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan untuk dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Dinas berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat melakukan pencabutan Sanksi Administratif apabila hasil pengawasan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melaksanakan keseluruhan kewajiban dalam Sanksi Administratif.

Pasal 15

Kepala Dinas tidak diperkenankan untuk mengenakan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di luar kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan penerbitan persetujuan DELH atau DPLH serta pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas memberikan informasi pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diintegrasikan kedalam sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif serta Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Persetujuan DELH atau DPLH yang telah diterbitkan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pengajuan DELH atau DPLH yang masih dalam proses dan/atau belum diterbitkannya persetujuan DELH atau DPLH, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diberikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya keputusan tertulis dari pemberi sanksi mengenai pencabutan Sanksi Administratif yang telah diberikan.
- (4) Pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pengenaan Sanksi Administratif atau akan dikenakan Sanksi Administratif yang lebih tinggi, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 Mei 2024
BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 17 Mei 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Ttd.

FX. PRANATA

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024

NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.M.Hum.

NIP. 19740519 1999032 007

